



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TIMOTIUS AGUS SADA;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/18 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar, Kelurahan Burokup, Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik. tanggal 11 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik. tanggal 11 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS AGUS SADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTIUS AGUS SADA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Timotius Agus Sada, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang terletak di Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Biak, dengan sengaja telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hans Mandibo. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bermula pada waktu sebagaimana terurai diatas, Terdakwa yang sebelumnya sempat mengambil barang jualan masyarakat di dalam pasar Inpres Biak, lalu ditegur oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke Pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Hans Mandibo yang sementara melayani masyarakat membayar retribusi masuk pasar Inpres Biak, selanjutnya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, dalam posisi saling berhadapan Terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian muka tepatnya pada bibir bagian atas sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu Terdakwa lalu menendang saksi korban Hans Mandibo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian lutut sebelah kiri saksi korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hans mandibo menderita luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : VER/451.6/80/IV/2014/RSUD, tertanggal 5 April 2014 an. Hans mandibo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes., selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Kelainan fisik : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
  - b. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyembuhan. Akibat luka tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencahariannya sebagai Polisi Pamong Praja selama satu minggu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hans Mandibo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIT, disaat saksi sedang melaksanakan tugas yaitu memungut retribusi masuk ke pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tiba- tiba saja saksi dipukul oleh Terdakwa dengan tangannya yang mengenai bagian wajah atau tepatnya mulut saksi sehingga menyebabkan saksi terjatuh dan pingsan;
  - Bahwa setelah saksi terjatuh saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena kepala saksi terasa pusing, namun saksi merasakan ada tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari arah mana Terdakwa datang dan memukul saksi, karena saat itu saksi sedang konsentrasi pada pekerjaan saksi yaitu sedang memperhatikan karcis retribusi yang saksi pegang;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pekerjaan menarik retribusi masuk ke Pasar Inpres bersama dengan saksi Alex Mirino dan sdri. Pegi Ariks dan saat melaksanakan pekerjaan tersebut saksi memakai pakaian seragam Satpol PP;
  - Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi yaitu karena sebelumnya rekan-rekan saksi menegur Terdakwa yang saat itu kedapatan mengambil barang jualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bibir atas sebelah kiri, serta bagian kepala belakang saksi terasa sakit dan bengkak, sehingga saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan saksi selaku Polisi Pamong Praja selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Alex Mirino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIT, disaat saksi sedang melaksanakan tugas yaitu memungut retribusi masuk ke pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tiba-tiba saja saksi melihat saksi korban Hans Mandibo telah terjatuh dan ditendang oleh Terdakwa dengan kaki kanannya yang mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi dan saksi korban saat ditendang oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dan ketika saksi pergi ke arah saksi korban yang telah terjatuh dan pingsan, Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari arah mana Terdakwa datang dan memukul saksi korban, karena saat itu saksi sedang konsentrasi pada pekerjaan saksi yaitu sedang menagih retribusi masuk ke Pasar Inpres Biak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pekerjaan menarik retribusi masuk ke Pasar Inpres bersama dengan saksi Alex Mirino dan sdr. Pegi Arik;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi korban yaitu karena sebelumnya rekan-rekan saksi menegur Terdakwa yang saat itu kedatangan mengambil barang jualan milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang saksi lihat saksi korban mengalami luka dan bengkak serta mengeluarkan darah pada bibir atas sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban, ia tidak masuk kantor untuk melaksanakan pekerjaannya selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar kecuali keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa menendang wajah saksi korban adalah tidak benar karena yang Terdakwa tendang adalah lutut saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIT, disaat Terdakwa sedang berhadapan dengan saksi korban Hans Mirino yang saat sedang melaksanakan tugas yaitu memungut retribusi masuk ke pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang telah dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai lutut saksi korban;
- Bahwa disaat Terdakwa memukul, jarak antara saksi korban dan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah menendang saksi korban dengan menggunakan kaki yang tanpa pengalas kaki, maka Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban yaitu oleh karena sebelumnya rekan-rekan saksi korban yang sama-sama sebagai Polisi Satuan Pamong Paraja menegur Terdakwa yang saat itu kedapatan mengambil barang jualan milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak berupa sebuah lampu, namun Terdakwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan lampu tersebut, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi korban tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali lagi ke Pasar Inpres lalu bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban, karena saat selesai menendang saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa Surat Visum et Repertum No : VER/451.6/80/IV/2014/RSUD tanggal 5 April 2014 atas nama saksi korban Hans Mirino, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kelainan fisik : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
- b. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir atas sebelah kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat luka tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencahariannya sebagai Polisi Pamong Praja selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Visum et repertum serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIT, disaat saksi korban Hans Mirino sedang melaksanakan tugasnya yaitu memungut retribusi masuk ke pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pasar Inpres Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tiba-tiba saja Terdakwa yang saat itu sudah berhadapan dengan saksi korban dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, langsung mengayunkan tangan kanannya yang telah dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan pingsan, lalu Terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai lutut saksi korban;

- Bahwa setelah mendendang saksi korban dengan menggunakan kaki yang tanpa pengalas kaki, maka Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban yaitu oleh karena sebelumnya rekan-rekan saksi korban yang sama-sama sebagai Polisi Satuan Pamong Paraja menegur Terdakwa yang saat itu kedapatan mengambil barang jualan milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak berupa sebuah lampu, namun Terdakwa telah mengembalikan lampu tersebut, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi korban tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke Pasar Inpres dan bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencahariannya sebagai Polisi Pamong Praja selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi korban telah memafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama TIMOTIUS AGUS SADA, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIT, disaat saksi korban Hans Mirino sedang melaksanakan tugasnya yaitu memungut retribusi masuk ke pasar Inpres Biak tepatnya di depan Pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang terletak di Pasar Inpres Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tiba-tiba saja Terdakwa yang saat itu sudah berhadapan dengan saksi korban dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, langsung mengayunkan tangan kanannya yang telah dikepal kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan pingsan, lalu Terdakwa menendang saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai lutut saksi korban;

- Bahwa setelah mendendang saksi korban dengan menggunakan kaki yang tanpa pengalas kaki, maka Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban yaitu oleh karena sebelumnya rekan-rekan saksi korban yang sama-sama sebagai Polisi Satuan Pamong Paraja menegur Terdakwa yang saat itu kedapatan mengambil barang jualan milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak berupa sebuah lampu, namun Terdakwa telah mengembalikan lampu tersebut, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi korban tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke Pasar Inpres dan bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan atau mata pencahariannya sebagai Polisi Pamong Praja selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk memukul saksi korban dengan tangan kananya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke wajah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bibir atas sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.*



3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena sebelumnya rekan-rekan saksi korban yang sama-sama sebagai Polisi Satuan Pamong Paraja menegur Terdakwa yang saat itu kedapatan mengambil barang jualan milik para penjual yang ada di Pasar Inpres Biak berupa sebuah lampu, namun Terdakwa telah mengembalikan lampu tersebut, sehingga Terdakwa tidak terima dengan teguran rekan-rekan saksi korban tersebut;
4. Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban terhambat dalam melakukan pencahariannya selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Polisi Pamong Parja selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS AGUS SADA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh Saiful Anam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Dinar Pakpahan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isak Samuel Fairyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Aleksander Rante La'Bi, S.H., Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Biak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Saiful Anam, S.H.,

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isak Samuel Fairyo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)